



**KEPALA DESA KABUH  
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG  
PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUH  
NOMOR : 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KABUH,**

Menimbang : Dst;  
Mengingat : Dst;  
Memperhatikan : Dst.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabuh  
pada tanggal : 02 Mei 2017  
**KEPALA DESA KABUH**

Ttd

**S O I R I**

Untuk petikan yang syah  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA DESA KABUH**

  
**S O I R I**  
Kepada :

Sdr. Nuris Alfisanah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUH  
NOMOR : 02 TAHUN 2017  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6
dst 2.	NURIS ALFISANAH	Jombang, 13 Juni 1995	Kepala urusan tata usaha dan <u>Umum</u>	Kepala urusan tata usaha dan Umum	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA KABUH

Ttd

SOIRI